



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Danau Luar No. 5 Putussibau ☎ (0567) 21027 Fax. 21027  
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>  
Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)  
**KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT 78711**

---

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 863/1877/BKS/D2KP-B

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa untuk mendukung maksud tersebut sebagaimana tercantum pada huruf a diperlukan Kode Etik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II

### TUJUAN KODE ETIK

#### Pasal 2

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, profesional dan berdisiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara agar terjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, sehingga mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

#### Pasal 3

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;

- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

## BAB IV

### KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 5

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 6

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

## Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik yang terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu ini.

## Pasal 11

(1) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu:

- a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;

- c. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada penerima layanan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu menurut bidang tugas masing-masing;
- d. wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang;
- e. menaati ketentuan jam kerja dan masuk kerja;
- f. wajib memelihara barang-barang milik Negara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
- g. berpakaian rapi dan sopan dan mengenakan tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
- h. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
- i. menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. menjaga nama baik Korps Pegawai dan instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Larangan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu:

- a. menggunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain.
- b. melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/kesusilaan.
- e. menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
- f. melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- g. melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;

- h. memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
- i. membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;
- j. memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. dilarang membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB VI

### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Pengawas.

#### Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

## Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

## Pasal 15

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki pangkat yang lebih tinggi dari Majelis Kode Etik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, maka akan diserahkan kepada Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pemeriksaan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

## BAB VII

### PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN

## Pasal 16

Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:

- a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- b. informasi dari media massa, baik media cetak dan/ atau elektronik;
- c. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
- d. informasi lainnya.

## Pasal 17

- (1) Setiap orang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
- (3) Atasan langsung pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan dan/atau dugaan tersebut dan melaporkan kepada Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik yang menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan belum ditindaklanjuti oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dapat memerintahkan atasan langsung dimaksud untuk meneliti dan melakukan pembinaan terhadap Pegawai tersebut.
- (5) Hasil penelitian dan pembinaan oleh atasan langsung pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Majelis Kode Etik.

## Pasal 18

- (1) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan pihak-pihak yang karena penugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pihak-pihak yang karena penugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Setiap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PEMBERIAN SANKSI DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Majelis Kode Etik.

#### Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa keterangan yang sah, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada Pegawai yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Kode etik secara tertulis, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.

## Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

## Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode etik.

## Pasal 24

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, ditujukan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa; dan
- b. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

## BAB IX

### SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

## Pasal 25

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pernyataan secara tertutup oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pejabat lain yang terkait; atau
  - b. pernyataan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, dan media massa baik media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan pemberian pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya, paling rendah pejabat Administrator.

#### Pasal 26

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan kepada PNS yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik PNS berupa kewajiban untuk menyampaikan:
- a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
  - c. pernyataan penyesalan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

#### Pasal 27

Apabila Pelanggaran Kode Etik termasuk dalam kategori hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 03 September 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



  
**H. SARBANI, S.E., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003